

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Selain itu, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita¹. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah “hukum perkawinan” yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.²

Tingkah laku manusia, dewasa ini banyak dipengaruhi berbagai faktor termasuk arus globalisasi. Arus globalisasi tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat Internasional, tetapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat tersebut. Ruang privat tersebut merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hal “perkawinan”. Globalisasi telah membuat makna perkawinan semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk penegakkan hukumnya. Perkawinan semacam ini dikenal dengan istilah “Perkawinan Campuran”.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, cet. 3, Jakarta : Mandar Maju, 2007, hal. 6

²Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986, hal. 18

berlaku dalam hukum perdata internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*vested rights*) selama perkawinancampuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.³

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudahseharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Diantaranya adalah adanya perubahan UU No 62 Tahun 1958 menjadi UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 disambut gembira oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional, Jilid II, Bagian I, Buku ke7*, Bandung: Alumni, 1995, hal. 13.

Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Untuk menghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, UU kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara, maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubungan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA terutama pengurusan terhadap harta warisan.⁴

Peranan notaris selaku pejabat umum sangat diperlukan dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pewarisan, termasuk dalam hal ini pengurusan warisan dalam perkawinan campuran. Pelaksanaan pengurusan warisan merupakan hal signifikan yang dapat mengandung potensi polemik hukum dalam suatu keluarga, untuk menjamin kepastian hukum dalam pengurusan warisan tersebut maka terkadang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul : **PERANAN**

⁴<http://nilaaamr.blogspot.co.id/2014/01/status-anak-perkawinan-campuran-antar.html?m=1>, dikutip pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 pukul 20.00 WIB.

NOTARIS TERHADAP PENGURUSAN WARISAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan dalam bagian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan notaris terhadap pengurusan warisan hak atas tanah dalam perkawinan campuran?
2. Bagaimana mekanisme pewarisan hak atas tanah dalam perkawinan campuran?
3. Apa akibat hukumnya pelaksanaan pewarisan dalam perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris terhadap pengurusan warisan dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pewarisan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pewarisan dalam perkawinan campuran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahanmasukan dan pembelajaran bagi notaris mengenai peranan notaris terhadap pengurusan warisan dalam perkawinan campuran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, notaris dan masyarakat pada umumnya mengenai pengurusan warisan dalam perkawinan campuran.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Waris

Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga) momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan. Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah

menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang pewarisan merupakan ruang lingkup dari hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁷ Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang

⁵H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hal. 375-376

⁶A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief)*, Jakarta : Intermedia, 1979, hal 1

⁷R. Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, hal. 25

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Dari ketiga pengertian di atas, dapatlah diketahui, bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:

- a. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
- b. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Untuk memecahkan masalah perkawinan campuran, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No.158 Tahun 1958).

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1974, hal. 68

Menurut Pasal 1 RGH, perkawinan campuran ialah perkawinan antara "orang-orang yang di Indonesia tunduk kepadahukum yang berlainan", yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indonesische Staatsregeling*).⁹

Pasal 2 RGH menyebutkan dengan tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu selama pernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil. Pasal 10 RGH mengatur tentang perkawinan campuran di luar negeri, di antaranya mengatur perkawinan campuran antar bangsa/antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Peraturan RGH S.1898 nomor. 158 tersebut berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) dikatakan "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara".¹⁰

⁹H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal .12

¹⁰*Ibid.*, hal. 13

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Indonesia Cina, atau perkawinan antara warga Indonesia dengan warga negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu :

a. Perkawinan antar kewarganegaraan

Pengertian Perkawinan Campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI.

b. Perkawinan antar adat

Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum suami dan

isteri yang adat, ialah ‘perkawinan antara adat’, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah asal atau suku bangsanya berlainan.¹¹

c. Perkawinan antar agama

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.¹²

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan

¹¹*Ibid.*, hal. 15

¹²*Ibid.*, hal. 17

banyak masalah. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Bila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anaknya maka harus dilakukan pemilihan mengenai hukum yang menentukan status kewarganegaraan mereka. Menurut Undang-Undang No.62 tahun 1958, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Seorang anak yang ayahnya adalah Warga Negara Indonesia maka anak tersebut akan menjadi WNI. Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang WNA maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan terdaftar sebagai WNA, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang WNA bercerai dengan ibunya yang WNI karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Begitu pula ketika ayahnya meninggal, status anak tetap saja mengikuti kewarganegaraan ayahnya sampai anak tersebut dewasa untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi anak dan ibunya dalam keadaan yang sulit.

Masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 11 dan 12 Stb. 1898/158. Pasal 11 menyatakan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti

kedudukan hukum bapaknya. Keadaan demikian bahkan tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebut pun kedudukan anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada lahirnya kedua orang tua mereka itu secara terang hidup sebagai suami istri (Pasal 12).

Di negara kita ini banyak warga keturunan yang mengalami hal yang pahit pada masa berlakunya Undang-Undang No.62 Tahun 1958. Banyak penderitaan yang terjadi atas perlakuan yang diskriminatif, baik dalam pelayanan status yang berbelit-belit dan lama, bahkan dengan biaya besar harus ditinggalkan. Oleh karena itu telah lahir Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya atau munculnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini, masyarakat berharap tercapainya perlindungan hukum dengan prinsip kesamaan hak bagi seluruh warga negara indonesia, tanpa membeda-bedakan dalam kedudukan hukum dan pelaksanaannya. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam

kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan.¹³

3. Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹⁴ Sebagai profesi maka notaris merupakan seorang insan yang profesional dalam bidangnya yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, adapun unsur-unsur dari profesionalisme tersebut adalah:

- a. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian.
- b. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus.
- c. Memperoleh penghasilan daripadanya.¹⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris

¹³Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hal. 234

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hal. 25

¹⁵A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya : PT Bina Indra Karya, 1995, hal. 100

didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan,

baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁶ Harta peninggalan atau warisan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia meninggal. Harta peninggalan ini harus dibedakan dalam berbagai macam sifat yaitu :¹⁷

- a. Harta Asal Suami (HAS).
- b. Harta Asal Isteri.
- c. Harta Bersama

Dari ketiga kelompok harta tersebut, pada dasarnya hanya ada 2 kualifikasi saja yaitu Harta Asal (suami / isteri) dan Harta Bersama.

Harta Asal adalah harta yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan yang dibawa masuk oleh suami atau oleh isteri yang berasal dari waris. Untuk ini adakalanya harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan bukan dari warisan juga dimasukkan sebagai Harta Asal. Harta ini disebut dengan nama Harta Asal karena ada hubungannya dengan keluarga asal dan berkaitan dengan asal usul

¹⁶ Zainuddin Ali, Sinar grafika, jakarta, 2010, hal 3

¹⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Cetakan ke-14, UII Press, Yogyakarta, 200, hal 123

keluarga. Oleh karena itu juga dikenal adanya ahli waris asal, yaitu ahli waris dari saudara–saudaranya. Jadi harta Asal merupakan harta yang berasal dari dan disebabkan karena keanggotaannya pada masyarakat *genealogisnya* (keluarga besarnya).

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama perkawinan yang bukan berasal dari warisan. Jadi tidak peduli siapa yang memperoleh suami atau isteri masing – masing memperoleh harta maupun diperolehnya secara bekerja sama, asal diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama dan menjadi milik bersama. Artinya apabila dikemudian hari mereka bercerai (cerai hidup atau cerai mati) masing – masing berhak atas separoh harta bersama.

Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.¹⁸

Secara *dogmatis* (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya

¹⁸R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993, hal. 9

ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkonstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hal. 153

hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.²¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris. Selain itu untuk mengumpulkan data sekunder, maka penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer digunakan sebagai data penunjang dan memperjelas data sekunder apabila diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan/ responden.²²

²⁰Ronny Hanintjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 35.

²¹*Ibid*, hal.16.

²²Bambang Sunggono, *Metodi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal.113.

²⁰*Low cit*

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

- 1) Bahan hukum primer ²⁰ adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.
 - b) Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945, ketetapan – ketetapan MPR(S).
 - c) Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah.
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 - e) *Yuris prudensi*, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUH Perdata (BW).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancang Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

misal kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, index kumulatif. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.²³

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang didapat dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : , Alfabeta, 2008, hal. 92

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain tinjauan berisi tentang beberapa sub judul seperti Pengertian Mengenai Pewarisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Menurut Kompilasi Hukum Islam serta syarat dan bagian-bagiannya. Kemudian Tinjauan Hukum tentang Notaris dengan sub judul yaitu Pengertian Notaris, Tugas, Wewenang, Kewajiban serta Larangan Notaris. Selain itu juga Tinjauan tentang Perkawinan Campuran.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang Peranan Notaris terhadap Pengurusan Warisan dalam Perkawinan Campuran, Mekanisme Pengurusan Warisan dalam Perkawinan Campuran, selain itu juga Akibat Hukumnya terhadap Pewarisan dalam Perkawinan Campuran.

BAB IV. PENUTUP

Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian.